



**PENETAPAN**

Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pwr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 03 Maret 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Maret 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 26 Juli 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Hakim telah berupaya mendamaikan mereka dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan tidak siap dengan saksi-saksi dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

1 dari 3 halaman  
Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat. Dan Penggugat menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya serta Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pwr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 ( lima ratus empat puluh ribu rupiah);

2 dari 3 halaman  
Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Purworejo pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh, **Ilham Rosyadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ilham Rosyadi, S.H.I**

**Abdurrahman S.Ag**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Pencabutan perkara : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp385.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00+
- Jumlah : Rp540.000,00  
(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

3 dari 3 halaman  
Penetapan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Pwr